

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut kodrat alam, manusia dimanapun dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan, oleh sebab itu dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama satu sama lain.¹ Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, dimana hubungan tersebut telah diatur dalam peraturan hukum.²

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya dalam hubungan hukum tersebut, timbul suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, oleh sebab itu pihak yang lain merasa dirugikan haknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan satu sama lain. Perselisihan atau sengketa itu sendiri tidak hanya terjadi antar manusia (*individu*) sebagai subjek hukum, namun bisa saja terjadi antar subjek hukum lainnya, seperti badan hukum,

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 29.

² Abdulkadir Muhamad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.14.

maupun antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Sengketa yang meyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan hukum digolongkan dalam sengketa perdata.³

Semakin kompleksnya kepentingan manusia, maka semakin tinggi pula potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, sehingga dalam pergaulan hidup sangat sulit untuk menghindarinya dan sengketa tersebut harus secepatnya untuk diselesaikan. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara *litigasi* dan *non litigasi*.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di Pengadilan, sedangkan *non litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*ADR*) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* pada dasarnya merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Meskipun demikian tidak sedikit juga masyarakat yang lebih memilih proses penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi*, karena prosesnya yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah, serta dengan sifat putusan yang *win-win solution* yang diambil dari hasil musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum, guna

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm .84.

menghadapi permasalahan tersebut maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif.

Mediasi yang sebelumnya hanya dilaksanakan secara *non litigasi* kini diadopsi penerapannya dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di Peradilan dikenal dengan istilah Mediasi peradilan. Konsep pengintegrasian Mediasi kedalam proses perdamaian di Pengadilan dikarenakan HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur perdamaian dimaksud. Sehingga perlu adanya aturan yang lebih jelas.

Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam menyikapi persoalan tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya yaitu PERMA No 2 Tahun 2003 serta PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Mediasi. Dalam konsideran PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan ditempuhnya Mediasi diharapkan para pihak memiliki akses yang lebih besar menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan melalui perdamaian. Pengintergrasian Mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan juga diharapkan dapat menjadi *instrumen efektif* mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan yang selama ini sudah menjadi permasalahan yang sangat krusial.

Melalui penyelesaian sengketa Mediasi, para pihak yang bersengketa biasanya mampu mencapai kesepakatan karena para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan berdasarkan kepentingannya sehingga proses Mediasi tersebut berhasil dan dapat dicapai kesepakatan damai. Bahkan dalam mediasi yang dikatakan gagal dan belum ada penyelesaian yang dicapai, melalui proses Mediasi yang sebelumnya telah dilaksanakan telah mampu mengkalifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan⁴, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.

Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari Pengadilan (Hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incraht*). Perjanjian perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat para pihak dihadapan atau oleh Hakim yang memeriksa perkara, serta dapat pula perjanjian perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak di luar Pengadilan dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan oleh yang bersangkutan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*).⁵

Pada prinsipnya pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui proses di Pengadilan atau di luar Pengadilan ada di tangan para pihak

⁴ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Cet.4*, PT. Grafitri, Bandung, 2015, hlm. 63.

⁵ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Medisi, Cet. Ke-1*, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003, hlm.161.

yang bersengketa. Sepertihalnya dalam perkara antara BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang bersengketa melawan Wawan Wely dan A.Vera Arieasa selaku perwakilan dari PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara damai. Dasar sengketa muncul saat PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri merasa keberatan untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan karena jauh sebelumnya para pekerja telah memiliki asuransi kesehatan yang telah mengkafer dan melayani para pekerja dengan baik dalam bidang kesehatan.

Karena merasa dirugikan dengan adanya kewajiban tersebut, kemudian PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton mengajukan gugatan pada BPJS Kesehatan Cabang Soreang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bandung. Dalam putusan No.04/PDT.KONS/2015/BPSK.B.Bdg, BPSK menghukum BPJS Cabang Soreang untuk merubah kebijakannya yang telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dianggap telah terbukti menimbulkan praktik monopoli atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen serta perusahaan asuransi kesehatan lainnya.

BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang merasa keberatan atas putusan lembaga BPSK tersebut belandaskan PERMA RI No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang dalam pasal (3) ayat (1) menyebutkan: “ Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat

kedudukan hukum Konsumen tersebut.”, mengajukan gugatan pembatalan putusan BPSK pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pada tanggal 12 Januari 2016 kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa perdata No.227/Pdt.G/2015/PN.Bib dengan akta perdamaian. Akan tetapi permasalahan kembali muncul karena salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati dalam akta perdamaian (*acte van dading*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi masalahnya tersebut, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi Dihubungkan Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dikukuhkan menjadi putusan Pengadilan?
2. Bagaimana kepastian hukum dengan adanya perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian sengketa perdata?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*)?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia. Sesuai permasalahan yang telah disebutkan di atas adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dikukuhkan menjadi putusan Pengadilan?
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kepastian hukum dengan adanya perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian sengketa perdata?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam menjalankan akta perdamaian (*acte van dading*).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan dan hukum acara perdata. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi serta dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam membuat perjanjian perdamaian yang dapat memberikan kepastian hukum.

2. Bagi Mediator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Mediator, sehingga mereka mampu menjadi Mediator yang terampil, handal dan mampu mendampingi para pihak, dapat mengidentifikasi permasalahan serta dapat memberikan solusi hingga permasalahan terselesaikan.

3. Bagi Instansi / Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Instansi dan pihak yang berperan serta, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian damai.

E. Kerangka Pemikiran

1. Grand Teori

Dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar (filosofis) negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV amandemen ke IV (UUD RI Tahun 1945) yang secara implisit menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.⁶ Pancasila sebagai dasar (filosofis) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan intisari dari sila-sila Pancasila, yaitu:⁷

1. Nilai Ketuhanan;
2. Nilai Kemanusiaan;
3. Nilai Persatuan;
4. Nilai Kerakyatan/Musyawaharah Mufakat;
5. Nilai Keadilan Sosial.

Nilai-nilai tersebut masih bersifat abstrak dan normative, sehingga perlu upaya nyata dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma-norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara dengan konsekuensi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara serta peraturan

⁶ Winarmo, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukurnya.

Menurut Hans Kelsen dalam teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakannya disebutkan bahwa, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). *Grundnorm* merupakan norma tertinggi dalam negara, yang dibawahnya terdapat norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari *grundnorm*. Norma-norma hukum yang bertingkat tersebut membentuk susunan hirarkis yang disebut dengan tertib hukum,⁸ dengan ketentuan bahwa norma yang lebih rendah bersandar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Apabila dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm*, yang dibawahnya terdapat *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Aturan dasar negara disebut juga dengan hukum dasar negara atau konstitusi negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar negara Indonesia menjadi norma bagi UUD RI Tahun1945 sebagai konstitusi negara, dan UUD RI Tahun1945 sebagai norma dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya,⁹ dimana ketentuan yang lebih rendah lebih bersifat konkret dari

⁸ *Ibid.* hlm.16.

⁹ *Ibid.* hlm 17.

ketentuan yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan ketentuan yang lebih rendah merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang lebih tinggi, serta mengatur ketentuan yang belum tercantum.

UUD RI Tahun 1945 yang telah dijiwai oleh Pancasila, pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menjunjung tinggi akan hak asasi manusia. Dasar pengakuan HAM tersebut dalam UUD RI Tahun 1945 tercantum dalam alinea ke-1, yang menyatakan:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan.

Amanat dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 tersebut lalu dituangkan dalam batang tubuh yang dijabarkan secara jelas dalam BAB XA, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak asasi manusia yang terpenting bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai subjek hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) tersebut, negara secara khusus menjamin akan nilai keadilan dalam Pancasila terutama keadilan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum baik itu dalam bidang hukum publik, maupun dalam bidang hukum privat, masyarakat pencari keadilan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

I Made Sukadana menyebutkan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum materil. Hal ini dikarenakan negara tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga secara aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun sepirituil berdasarkan Pancasila.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea ke-4.

Menurut Rukmana Amanwinata dalam bukunya I Made Sukadana menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pancasila, hal ini dapat dilihat dari karakter kemandirian Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai tolak ukurnya.¹¹ Konsep yang sama juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam mengkaji Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹²

- a. Adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasakan asas kerukunan;
- b. Adanya fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara;
- c. Adanya prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
- d. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa masyarakat pencari keadilan, dapat menyelesaikan perselisihan yang mereka miliki melalui penyelesaian sengketa dengan musyawarah. Musyawarah mufakat

¹⁰ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta 2012, hlm. 37.

¹¹ *Ibid.*

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Cet.Pertama*, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm.11.

merupakan nilai filosofis bangsa yang tertuang dalam sila keempat Pancasila sebagai dasar negara yang menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.” Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD RI Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Middle Teori

Prinsip musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang bersengketa, dengan saling mempertemukan kepentingan (hak dan kewajiban) kedua belah pihak tidak hanya pada aspek substansi masalah (persengketaan) tapi juga pada prosedural dan psikologis. Melalui musyawarah diharapkan dapat ditemukan hasil yang lebih baik dan memuaskan bagi kedua belah pihak, serta hubungan kedua belah pihak akan tetap terpelihara atau rukun karena kedua belah pihak merasa dihormati dan diperlakukan secara baik,¹³ serta tidak merasa dirugikan satu sama lain, walaupun salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, kerugian tersebut tidaklah besar, karena pihak yang bersangkutan tidak merasa keberatan menurunkan sedikit egonya demi tercapainya kesepakatan.

Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, peradilan merupakan sarana terakhir atau *the last resort*, sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram dalam hukum acaranya.¹⁴ Hasil penyelesaian sengketa melalui proses peradilan

¹³ I Made Sukadana, *op.cit.* hlm. 38.

¹⁴ *Ibid*, hlm.85.

sudah seharusnya dapat memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu aspek keadilan merupakan sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Namun untuk mencapai aspek keadilan tersebut tidaklah mudah, karena keadilan sendiri bersifat abstrak. Setiap orang memiliki penilaian tentang adil yang berbeda-beda. Kriteria adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Oleh sebab itu perlu dicari makana adil yang sesungguhnya.

Konsep adil dalam aliran *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpegang pada dua ide pokok, yaitu yang benar adalah apa yang baik dan yang baik adalah kesenangan atau kebahagiaan, sedangkan kesakitan adalah hal yang buruk.¹⁵ Dari kedua hal tersebut, dengan berpegang pada prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, maka wujud keadilan menurut aliran utilitis dapat disimpulkan sebagai kebaikan yang memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pilto bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai dalam pelaksanaan dan penegakan justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm.42.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pilto, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, cet. Ke-11*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

3. Applied Teori

Menurut ajaran asas prioritas baku yang diungkapkan Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, pada prinsipnya tujuan hukum ada tiga, yaitu:¹⁷

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian hukum.

Ketiga unsur tersebut di atas, bagi Radbruch merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan ajaran prioritas baku, keadilan harus selalu diprioritaskan apabila terjadi benturan atau ketegangan dan Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, atau jika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian hukum, maka pilihan harus dijatuhkan pada kemanfaatan. Namun dalam perkembangannya ajaran prioritas baku dari Radbruch ini dirasa tidak tepat lagi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di era modern saat ini.

Menurut Ahmad Ali, prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab, adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus-kasus yang lain kemanfaatanlah yang harus diprioritaskan, atau dalam kasus lain justru kepastian hukumlah yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan,

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 200, hlm. 67-68.

sehingga muncullah ajaran yang paling maju yang disebut dengan “prioritas yang kasuistis”.¹⁸

Dalam rangka mencapai hasil yang adil dalam penyelesaian sengketa, maka perlu ditetapkan prosedur atau tata cara yang adil. Menurut Bagir Manan dalam bukunya I Made Sukadana, ada dua aspek penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu cara atau proses yang adil (*prosedures Justice*) dan isi atau hasil yang adil (*substantive Justice*).¹⁹ Begitu juga menurut Rawls untuk mencapai hasil yang adil, maka diperlukan cara yang adil pula untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda, yaitu melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.²⁰ Rawls berpendapat orang-orang yang memiliki kepentingan, tidak boleh dibiarkan untuk memutuskan persoalannya sendiri, karena mereka akan bertindak menurut kepentingannya dan akan bersikap irasional, oleh sebab itu dibutuhkan orang yang bersifat rasional yang akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, jujur dan adil. Teori dari Rawls ini sering disebut dengan keadilan sebagai kejujuran “*justice as firmes*”.

Berdasarkan penjabaran di atas salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir keinginan para pihak yang bersengketa dan menginginkan keadilan sebagai tujuan akhirnya adalah melalui proses Mediasi dengan landasan musyawarah mufakat dengan bantuan Mediator sebagai

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ I Made Sukadana, *op.cit.* Hlm. 42.

²⁰ Ahmad Ali, *op.cit.*, hlm. 65.

penengah yang bersifat netral atau tidak memihak salah satu pihak yang berperkara.

Pengertian Mediasi menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah: “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator.”

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum perdata/privat. Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, perbankan, perjanjian, jual-beli, sewa-menyewa, lingkungan hidup dan berbagai sengketa perdata lainnya. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan di Pengadilan (*litigasi*) maupun di luar Pengadilan (*nonlitigasi*). Mediasi yang dilakukan di dalam Pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di Pengadilan, sedangkan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, adalah proses mediasi yang merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di Pengadilan.²¹

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai melalui Mediasi telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu, dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai digunakan di lingkungan

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

peradilan, terutama dalam lingkungan perdata. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk mengembangkan prinsip damai melalui Mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang relative mahal, melahirkan pihak menang dan kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan Hakim, dan para pihak tidak leluasa dalam mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka.²²

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut persoalan penerapan Mediasi di Pengadilan, salah satunya adalah PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi. PERMA Mediasi tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa aturan sebelumnya yang pengimplementasiannya dirasa masih banyak memiliki kekurangan atau kelemahan sehingga tujuan dari efektifitas lembaga perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata tidak tercapai, karenanya Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan perbaikan terhadap aturan-aturan sebelumnya demi mendapatkan suatu ketentuan yang lebih sempurna atau setidaknya dapat menjawab segala kebutuhan dalam praktik.²³

Pelaksanaan Mediasi dalam proses beracara di Pengadilan diharapkan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur damai dalam penyelesaian

²² *Ibid*, hlm. 285.

²³ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabata, Bandung, 2011, hlm.52.

sengketa pada tingkat pertama. Penerapan Mediasi di Pengadilan juga akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta dapat memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan. Dengan demikian, Mediasi di lembaga Pengadilan akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus atau *ajudikatif*.²⁴

Berhasil atau tidaknya proses Mediasi tidak terlepas dari peranan Mediator. Kesuksesan Mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena Mediator akan memegang kendali proses Mediasi, dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian pihak yang berperkara agar berdamai.²⁵ Apabila kesepakatan tercapai, maka Mediator merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis. Kecakapan Mediator dalam membantu para pihak untuk perumusan perjanjian perdamaian tersebut sangat menentukan apakah perjanjian perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Bentuk perdamaian harus tertulis dan perjanjian perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat *imperative* (memaksa), jadi tidak ada perjanjian perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan meskipun dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sebuah akta

²⁴ Syahrizal Abas, *op.cit*, hlm. 301.

²⁵ D.Y Witanto, *op.cit*. hlm. 101.

perdamaian (*acte van dading*) harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa dapat mengajukan perjanjian perdamaian yang telah dicapainya tersebut kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*). Namun jika kedua belah pihak menghendaki perjanjian perdamaian tidak dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*), maka dalam perjanjian perdamaian yang dibuat harus mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik saat Mediasi telah dilaksanakan dan perjanjian perdamaian telah ditandatangani dan telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai sebuah akta perdamaian (*akta van dading*) adalah salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam akta perdamaian (*acte van dading*). Hal ini biasanya dikarenakan pihak yang melakukan perdamaian tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Kesepakatan dalam mediasi dilakukan hanya agar perkara cepat selesai dan segera diputus.

Berorientasi dari teori tujuan hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka hasil perdamaian dalam proses Mediasi harus dikuatkan dengan putusan oleh Hakim, yang disebut putusan *acte van dading*, yaitu

putusan perdamaian oleh hakim, sehingga ada kepastian atas suatu penyelesaian sengketa yang didalamnya mengandung keadilan dan kemanfaatan, yang secara tidak langsung mencakup seluruh aspek dari tujuan hukum. Sehingga ungkapan *summum ius summa in iuria* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keadilan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang menang adalah ketidakadilan yang serendah-rendahnya bagi pihak yang kalah, tidak berlaku lagi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁶ Dalam melakukan penelitian hukum, metode merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang dikaji atau diteliti. Oleh sebab itu dibutuhkan metode yang tepat agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan lebih lengkap. Menurut Soerjono Soekanto:²⁷

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian, tanpa ada metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkap kebenaran.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

²⁷ *Ibid*, hlm.13.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁸

Metode *Deskriptif analisis* ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pembentukan perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak dalam praktek, serta menganalisis dan mengkajinya lebih dalam sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait, serta teori-teori hukum sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempergunakan sumber data sekunder.²⁹ Dimana data yang didapat dari lapangan mengenai perjanjian Perdamaian, secara deduktif dalam tahapan berikutnya akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembanding data sekunder dalam

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

²⁹ *Ibid*, hlm.11.

penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah Perjanjian Perdamaian dalam Perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb

2. Data Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dilihat dari segi kekuatan mengikatnya data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁰

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum Primer

a) Norma dasar Pancasila

b) Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

c) Peraturan Perundang-Undangan, seperti :

1. *Herziene Indonesian Reglement (HIR)*;

2. *Reglement Voor de Buitengenwestern (RBg)*;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁰ *Ibid*, hlm. 11-12.

4. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:³¹
- (1) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - (2) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini;

³¹ *Ibid.*

(3) Jurnal Hukum

3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:³²

(1) Kamus Hukum;

(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

a. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis data sekunder yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil

³² *Ibid.*

penelitian ilmiah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³³ Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada narasumber yang terkait dengan penelitian, agar jawaban-jawaban yang didapat bersifat relevan sehingga dapat dijadikan sumber data tambahan dalam penelitian, dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang digunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilakukan.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, serta *computer* untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara baik yang dilakukan

³³ *Ibid*, hlm. 57.

secara lisan maupun tulisan, *handphone* sebagai alat perekam suara, alat tulis, serta *flashdisk*.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Data sekunder dan data primer dari hasil penelitian akan dianalisis secara deduktif dengan pola umum ke pola khusus.

Analisis data dimulai dengan menggambarkan dan menguraikan tentang perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi secara *litigasi* yang tertuang dalam PERMA No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara sistematis dan cermat dengan pola deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang akta kesepakatan damai yang didapat dari data penunjang, kemudian secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam pembuatan akta kesepakatan damai yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian perkara perdata sehingga akan diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, dan diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik itu data primer maupun data sekunder, maka penelitian dilakukan pada tempat-

tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajarann Bandung, Jl. Imam Bonjol No 21 Bandung;
- 3) Perpustakaan Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata, Bale Endah, Bandung, Jawa barat 40375;
- 2) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL.RE. Martadinata No.74-80, Bandung, Jawa Barat 40114.